



PUTUSAN

Nomor 220/Pid.B/2023/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMAD SAEFUL ROMDHON AIs EPUL AIs**

ATING Bin KEMAL;

2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 12 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Narimbang Lebak, RT. 001/RW. 004,
Desa Narimbang Mulya, Kecamatan Rangkasbitung,
Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, atau Kampung Kandang Sapi RT. 003/RW. 004, Desa Narimbang Mulya, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2023;



Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 220/Pid.B/2023/PN Rkb tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2023/PN Rkb tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Muhamad Saeful Romdhon Als Epul Als Ating Bin Kemal**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu kami, yaitu **Pasal 363 Ayat (1) Ke 3, ke-4 dan Ke 5 KUHP**.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12i, warna Merah, No Imei 1 860065055499638, No Imei 2860065055499620.
- 1 (satu) dus box Handphone Vivo Y12i, warna Merah, No Imei 1 860065055499638, No Imei 2860065055499620.
- 1 (satu) lembar nota pembelian.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari kantor leasing PT. KB Finansia Multi Finance.

Dikembalikan kepada saksi korban Aang Shobari.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas Permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Muhammad Saeful Romdhon Als Epul Als Ating Bin Kemal** bersama dengan **FERI (DPO)**, pada hari Jum'at, tanggal 19 Agustus 2022, sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Komplek Pemda RT. 001/RW. 003, Kelurahan Cijoro Pasir, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, **mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :**

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022, sekira pukul 01.00 WIB, pada saat Terdakwa Muhammad Saeful Romdhon Als Epul Als Ating Bin Kemal bersama Sdr. Feri (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma, warna biru dari rumah Sdr. Feri (DPO) yang beralamat di Kampung Ciseke-Rangkasbitung untuk menuju Komplek Pemda-Rangkasbitung dan setelah tiba Komplek Pemda-Rangkasbitung, kemudian Sdr. Feri (DPO) langsung turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan dan turun di depan rumah saksi korban Aang Sobari, selanjutnya Sdr. Feri (DPO) masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu dapur rumah saksi korban dengan cara mencongkel slot pintu kayu rumah saksi korban, sedangkan Terdakwa menunggu di seberang jalan rumah saksi korban. Kemudian, Terdakwa menunggu hampir kurang lebih 30 menit, lalu Sdr. Feri (DPO) keluar dari dalam rumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Beat CW FI, Warna Putih Merah, dengan Nopol A 6056 OA, Nokka MH1JFP12XGK753278, Nosin JFP1E2748780, STNK an. Nurhaeni berikut kunci kontak dan STNK. Selanjutnya, terdakwa bersama Sdr. Feri (DPO) pergi menuju rumah Sdr. Feri (DPO) yang beralamat di Kampung Ciseke – Rangkasbitung dan setelah sampai di rumah Sdr. Feri (DPO) ternyata barang yang diambil oleh Sdr. Feri (DPO) bukan hanya sepeda motor Merk : Honda New Beat CW FI, Warna : Putih merah saja melainkan Sdr. Feri (DPO) juga mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12i, warna : Merah dan uang tunai sebesar Rp.400.000.00,- (Empat ratus ribu rupiah). Kemudian, terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New Beat CW FI, warna Putih Merah kepada sdr. Cepi sebesar Rp. 1.000.000.00,- (Satu juta rupiah) dan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut telah terdakwa bagi menjadi Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.500.000.00,- (Lima ratus ribu rupiah) dan sdr. Feri (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp.500.000.00,- (Lima ratus ribu rupiah) dan Handphone merk VIVO Y12i, warna Merah terdakwa gunakan untuk alat komunikasi terdakwa sendiri. Selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, sekira pukul 17.00 WIB, saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Kandang Sapi RT. 003/ RW. 004, Desa Narimbang Mulya, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, lalu terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Lebak. Setelah dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa, lalu ditemukan 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y12i, warna Merah dalam penguasaan terdakwa.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. Feri (DPO) mengakibatkan saksi korban AANG SHOBARI mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000.00,- (Enam belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000.00,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Muhammad Saeful Romdhon Als Epul Als Ating Bin Kemal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 , ke-4 dan Ke 5 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **Muhammad Saeful Romdhon Als Epul Als Ating Bin Kemal** bersama dengan **FERI (DPO)** pada hari Jum'at, tanggal 19 Agustus 2022, sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Komplek Pemda RT. 001/RW. 003, Kelurahan Cijoro Pasir, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, **mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022, sekira pukul 01.00 WIB, pada saat Terdakwa Muhammad Saeful Romdhon Als Epul Als Ating Bin Kemal bersama Sdr. Feri (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma, warna biru dari rumah Sdr. Feri (DPO) yang beralamat di Kampung Ciseke-Rangkasbitung untuk menuju Komplek Pemda-Rangkasbitung dan setelah tiba Komplek Pemda-Rangkasbitung, kemudian Sdr. Feri (DPO) langsung turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan dan turun di depan rumah saksi korban Aang Sobari, selanjutnya Sdr. Feri (DPO) masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu dapur rumah saksi korban dengan cara mencongkel slot pintu kayu rumah saksi korban, sedangkan Terdakwa menunggu di seberang jalan rumah saksi korban. Kemudian, Terdakwa menunggu hampir kurang lebih 30 menit, lalu Sdr. Feri (DPO) keluar dari dalam rumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Beat CW FI, Warna Putih Merah, dengan Nopol A 6056 OA, Nokka MH1JFP12XGK753278, Nosin JFP1E2748780, STNK an. Nurhaeni berikut kunci kontak dan STNK. Selanjutnya, terdakwa bersama Sdr. Feri (DPO) pergi menuju rumah Sdr. Feri (DPO) yang beralamat di Kampung Ciseke – Rangkasbitung dan setelah sampai di rumah Sdr. Feri (DPO) ternyata barang yang diambil oleh Sdr. Feri (DPO) bukan hanya sepeda motor Merk : Honda New Beat CW FI, Warna : Putih merah saja melainkan Sdr. Feri (DPO) juga mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12i, warna : Merah dan uang tunai sebesar Rp.400.000.00,- (Empat ratus ribu rupiah). Kemudian, terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New Beat CW FI, warna Putih Merah kepada sdr. Cepi sebesar Rp. 1.000.000.00,- (Satu juta rupiah) dan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut telah terdakwa bagi menjadi Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.500.000.00,- (Lima ratus ribu rupiah) dan sdr. Feri (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp.500.000.00,- (Lima ratus ribu rupiah) dan Handphone merk VIVO Y12i, warna Merah terdakwa gunakan untuk alat komunikasi terdakwa sendiri. Selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, sekira pukul 17.00 WIB, saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Kandang Sapi RT. 003/ RW. 004, Desa Narimbang Mulya, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, lalu terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Lebak. Setelah dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa, lalu ditemukan 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y12i, warna Merah dalam penguasaan terdakwa.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. Feri (DPO) mengakibatkan saksi korban AANG SHOBARI mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000.00,- (Enam belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000.00,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Muhamad Saeful Romdhon Als Epul Als Ating Bin Kemal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan Ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aang Sobari Bin Aam Ajis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan Saksi telah kehilangan 1 unit kendaraan sepeda motor Merk Honda New Beat CW FI warna Putih merah Nopol A-6056-OA dan 1 unit Handphone merk VIVO Y12i warna merah serta uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

.....Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 WIB dirumah Saksi di Komplek Pemda RT01 RW03 Kel. Cijoro Pasir Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak;

.....Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 WIB saat Saksi terbangun dari tidur, Saksi itu Saksi tidak melihat sepeda motor Saksi di dapur, yang mana sebelumnya sepeda motor tersebut Saksi parkir di dalam dapur rumah Saksi, serta kunci kontak sepeda motor dan STNK sepeda motor tersebut juga tidak ada, yang sebelumnya Saksi simpan diatas kulkas dapur, dan 1 unit Handphone Saksi yang Saksi simpan di lemari dapur juga tidak ada, serta uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) didalam tas milik Saksi yang Saksi simpan didalam kamar tidak ada;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Rkb



.....Bahwa kemudian setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi memberitahukan kepada teman Saksi Sdr. Erwin Irawan untuk mencari barang – barang Saksi tersebut akan tetapi tidak ketemu, hingga kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara apa Terdakwa mengambil barang – barang Saksi tersebut namun ventilasi udara yang berada diatas pintu dapur rusak akan tetapi pintu dapur tidak rusak dan masih dalam keadaan terkunci slot;

.....Bahwa rumah Saksi tidak ada pagar;

.....Bahwa Tidak ada pintu yang rusak namun ventilasi udara diatas pintu dapur rusak;

.....Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut secara kredit akan tetapi saat ini sudah lunas pada tahun 2017;

.....Bahwa dari kejadian tersebut kerugian yang Saksi alami kurang lebih sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

.....Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berkaitan dalam perkara ini, akan tetapi untuk sepeda motor Saksi tidak kembali;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Erwin Irawan Bin H. Ibrohim (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan teman Saksi Sdr. Aang Sobari telah kehilangan 1 unit kendaraan sepeda motor Merk Honda New Beat CW FI warna Putih merah Nopil A-6056-OA dan 1 unit Handphone merk VIVO Y12i warna merah serta uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

.....Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 WIB dirumah Sdr. Aang Sobari yang berada di Komplek Pemda RT.01 RW.03 Kel. Cijoro Pasir Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak;



.....Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WIB saksi korban Sdr. Aang Sobari menghubungi Saksi melalui telephone bahwa telah kehilangan 1 unit sepeda motor berikut kunci kontak dan STNK sepeda motor tersebut serta 1 unit Hanphone dan sejumlah uang, kemudian setelah mendengar kejadian tersebut Saksi langsung datang ke rumah saksi korban Sdr. Aang Sobari untuk membantu mencari barang- barang yang hilang tersebut akan tetapi tidak ketemu, hingga kemudian saksi korban Sdr. Aang Sobari melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara apa Terdakwa mengambil barang – barang milik saksi korban Sdr. Aang Sobari namun berdasarkan keterangan dari saksi korban Terdakwa masuk melalui fentilasi udara, karna fentilasi udara diatas pintu dapur rumah saksi korban rusak;

.....Bahwa dari kejadian tersebut berdasarkan keterangan saksi korban Sdr. Aang Sobari kerugian yang di alami kurang lebih sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

.....Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berkaitan dalam perkara ini, akan tetapi untuk sepeda motor saksi korban Sdr. Aang Sobari tidak kembali;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **Muhamad Saeful Romdhon Als Epul Als Ating Bin Kemal**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

.....Bahwa Terdakwa mengakui bersama dengan Sdr. Feri telah mengambil 1 unit kendaraan sepeda motor Merk Honda New Beat CW FI warna Putih merah dan 1 unit Handphone merk VIVO Y12i warna merah serta uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik orang lain;

.....Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 WIB di Komplek Pemda RT.01 RW.03 Kel. Cijoro Pasir Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak;



.....Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Feri merencanakan akan mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiknya, kemudian Terdakwa dan Sdr. Feri berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma warna biru dari rumah Sdr. Feri di Ciseke Rangkasbitung menuju Komplek Pemda Rangkasbitung, setelah tiba di lokasi Sdr. Feri langsung turun dari sepeda motor dan masuk kedalam rumah korban sedangkan Terdakwa menunggu disebrang jalan gang rumah korban, kemudian setelah menunggu sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Sdr. Feri keluar dari rumah korban dengan membawa 1 unit sepeda motor Merk Honda New Beat CW FI warna Putih merah, dan saat itu Terdakwa mengikuti dibelakang Sdr. Feri dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Feri kembali menuju rumah Sdr. Feri, setelah sampai Terdakwa baru mengetahui bahwa selain mengambil 1 unit sepeda motor beserta kunci kontak dan STNKnya Sdr. Feri pun mengambil 1 unit Handphone merk VIVO Y12i warna merah dan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hingga kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;

.....Bahwa barang – barang yang sudah diambil tanpa ijin pemiliknya tersebut yakni 1 unit kendaraan sepeda motor Merk Honda New Beat CW FI warna Putih merah berikut kunci kontak dan STNK nya dijual oleh Terdakwa dan Sdr. Feri kepada Sdr. Cepi Als. Mudi yang beralamat di dekat pabrik teh botol Sosro didaerah Pandeglang dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut uang tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan Sdr. Feri yang mana mendapatkan keuntungan masing- masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 unit Handphone merk VIVO Y12i warna merah dikuasai oleh Terdakwa serta uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di kuasai oleh Sdr. Feri;

.....Bahwa setelah mendapatkan Handphone dan uang tersebut yakni untuk Handphone Terdakwa gunakan alat berkomunikasi Terdakwa sehari-hari sedangkan untuk uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari;



.....Bahwa peran Terdakwa adalah merencanakan dan mengendarai sepeda motor serta yang berjaga-jaga di depan gang rumah korban sedangkan Sdr. Feri berperan sebagai yang merencanakan dan mengambil barang – barang tersebut tanpa ijin pemiliknya;

.....Bahwa Terdakwa sudah dua kali bersama dengan Sdr. Feri mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya;

..... Bahwa barang bukti Handphone tersebut adalah yang saat itu diambil tanpa ijin pemiliknya dan Terdakwa pergunakan;

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12i, warna Merah, No Imei 1 860065055499638, No Imei 2860065055499620.
- 1 (satu) dus box Handphone Vivo Y12i, warna Merah, No Imei 1 860065055499638, No Imei 2860065055499620.
- 1 (satu) lembar nota pembelian.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari kantor leasing PT. KB Finansia Multi Finance.

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan yang mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

.....Bahwa Terdakwa mengakui bersama dengan Sdr. Feri telah mengambil 1 unit kendaraan sepeda motor Merk Honda New Beat CW FI warna Putih merah dan 1 unit Handphone merk VIVO Y12i warna merah serta uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik Saksi Aang Shobari;



.....Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Aang Shobari tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 WIB di Komplek Pemda RT.01 RW.03 Kel. Cijoro Pasir Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak;

.....Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Feri merencanakan akan mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiknya, kemudian Terdakwa dan Sdr. Feri berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma warna biru dari rumah Sdr. Feri di Ciseke Rangkasbitung menuju Komplek Pemda Rangkasbitung, setelah tiba di lokasi Sdr. Feri langsung turun dari sepeda motor dan masuk kedalam rumah korban dengan cara merusak fentilasi udara sedangkan Terdakwa menunggu disebuang jalan gang rumah korban, kemudian setelah menunggu sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Sdr. Feri keluar dari rumah korban dengan membawa 1 unit sepeda motor Merk Honda New Beat CW FI warna Putih merah, dan saat itu Terdakwa mengikuti dibelakang Sdr. Feri dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Feri kembali menuju rumah Sdr. Feri, setelah sampai Terdakwa baru mengetahui bahwa selain mengambil 1 unit sepeda motor beserta kunci kontak dan STNKnya yang di parkir di dapur Sdr. Feri pun mengambil 1 unit Handphone merk VIVO Y12i warna merah yang disimpan di lemari dapur dan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang disimpan di tas di dalam kamar hingga kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;

.....Bahwa barang – barang yang sudah diambil tanpa ijin pemiliknya tersebut yakni 1 unit kendaraan sepeda motor Merk Honda New Beat CW FI warna Putih merah berikut kunci kontak dan STNK nya dijual oleh Terdakwa dan Sdr. Feri kepada Sdr. Cepi Als. Mudi yang beralamat di dekat pabrik teh botol Sosro didaerah Pandeglang dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut uang tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan Sdr. Feri yang mana mendapatkan keuntungan masing- masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 unit Handphone merk VIVO Y12i warna merah dikuasai oleh Terdakwa serta uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di kuasai oleh Sdr. Feri;



.....Bahwa setelah mendapatkan Handphone dan uang tersebut yakni untuk Handphone Terdakwa gunakan alat berkomunikasi Terdakwa sehari-hari sedangkan untuk uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari;

.....Bahwa peran Terdakwa adalah merencanakan dan mengendarai sepeda motor serta yang berjaga-jaga di depan gang rumah korban sedangkan Sdr. Feri berperan sebagai yang merencanakan dan mengambil barang – barang tersebut tanpa ijin pemiliknya;

.....Bahwa Terdakwa sudah dua kali bersama dengan Sdr. Feri mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya;

.....Bahwa Terdakwa dan Sdr. Feri tidak mempunyai izin dari Saksi Aang Sobari selaku pemiliknya untuk mengambil sepeda motor, handphone maupun uang tersebut;

.....Bahwa rumah Saksi Aang Shobari tidak ada pagar;

.....Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang Saksi Aang Sohbari alami kurang lebih sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk menilai dakwaan mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mencermati dengan seksama apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa dalam perkara ini dengan berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai adalah tepat bila diterapkan kepada Terdakwa dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu seperti dalam pertimbangan hukum dibawah ini:

Ad.1 Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati yang sehat jasmani maupun rohani ataukah badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta maksud dibuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sejak awal persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa **Muhamad Saeful Romdhon Als Epul Als Ating Bin Kemal** yang setelah dibacakan identitasnya oleh Ketua Majelis tidak disangkal oleh Terdakwa bahkan dibenarkannya dan dari awal sampai akhir persidangan Terdakwa **Muhamad Saeful Romdhon Als Epul Als Ating Bin Kemal** juga mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian serta fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum pribadi kodrati yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dari orang yang dihadapkan dengan data identitas Terdakwa tidak ada kekeliruan bahkan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah unsur “Barang siapa” terpenuhi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya yang merupakan pertimbangan unsur tentang perbuatan Terdakwa seperti pertimbangan hukum terurai dibawah ini ;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah memindahkan suatu barang dalam kekuasaan orang lain menjadi dalam kekuasaan diri sendiri baik itu seluruhnya atau sebagian yang merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam unsur pasal ini adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengakui bersama dengan Sdr. Feri telah mengambil 1 unit kendaraan sepeda motor Merk Honda New Beat CW FI warna Putih merah dan 1 unit Handphone merk VIVO Y12i warna merah serta uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 WIB di Komplek Pemda RT.01 RW.03 Kel. Cijoro Pasir Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak;

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Feri merencanakan akan mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiknya, kemudian Terdakwa dan Sdr. Feri berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma warna biru dari rumah Sdr. Feri di Ciseke Rangkasbitung menuju Komplek Pemda Rangkasbitung, setelah tiba di lokasi Sdr. Feri langsung turun dari sepeda motor dan masuk kedalam rumah korban dengan cara merusak fentilasi udara sedangkan Terdakwa menunggu disebrang jalan gang rumah korban, kemudian setelah menunggu sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Sdr. Feri keluar dari rumah korban dengan membawa 1 unit sepeda motor Merk Honda New Beat CW FI warna Putih merah, dan saat itu Terdakwa mengikuti dibelakang Sdr. Feri dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Feri kembali menuju rumah Sdr. Feri, setelah sampai Terdakwa baru mengetahui bahwa selain mengambil 1 unit sepeda motor beserta kunci kontak dan STNKnya yang di parkir di dapur Sdr. Feri pun mengambil 1 unit Handphone merk VIVO Y12i warna merah yang disimpan di lemari dapur dan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang disimpan di tas di dalam kamar hingga kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;

Bahwa barang – barang yang sudah diambil tanpa ijin pemiliknya tersebut yakni 1 unit kendaraan sepeda motor Merk Honda New Beat CW FI warna Putih merah berikut kunci kontak dan STNK nya dijual oleh Terdakwa dan Sdr. Feri kepada Sdr. Cepi Als. Mudi yang beralamat di dekat pabrik teh botol Sosro didaerah Pandeglang dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut uang tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan Sdr. Feri yang mana mendapatkan keuntungan masing- masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 unit Handphone merk VIVO Y12i warna merah dikuasai oleh Terdakwa serta uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di kuasai oleh Sdr. Feri;

Bahwa setelah mendapatkan Handphone dan uang tersebut yakni untuk Handphone Terdakwa gunakan alat berkomunikasi Terdakwa sehari-hari sedangkan untuk uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peran Terdakwa adalah merencanakan dan mengendarai sepeda motor serta yang berjaga-jaga di depan gang rumah korban sedangkan Sdr. Feri berperan sebagai yang merencanakan dan mengambil barang – barang tersebut tanpa ijin pemiliknya;

Bahwa Terdakwa dan Sdr. Feri tidak mempunyai izin dari Saksi Aang Sobari selaku pemiliknya untuk mengambil sepeda motor, handphone maupun uang tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang Saksi Aang Sohbari alami kurang lebih sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Feri (DPO) yang memindahkan suatu benda berwujud yang masih memiliki nilai ekonomi sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) berupa sepeda motor beserta kunci kontak dan STNKnya yang disimpan di dapur dan diatas kulkas, 1 unit Handphone merk VIVO Y12i warna merah yang diismpnan diatas lemari dapur dan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang disimpan di tas di dalam kamar milik Saksi Aang Shobari, menjadi dalam kekuasaan Terdakwa sendiri adalah merupakan suatu perbuatan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” memiliki pengertian bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain itu tujuannya adalah untuk diakui kepemilikannya (maksudnya dapat melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik) dengan cara yang bertentangan dengan hak orang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa setelah Sdr. Feri (DPO) berhasil mengambil sepeda motor berikut kunci kontak dan STNK nya, Terdakwa dan Feri (DPO) kemudian membawa sepeda motor tersebut seolah-olah itu adalah miliknya sendiri, untuk dijual kepada orang lain, sedangkan Handphone dikuasai dan dipakai oleh Terdakwa seolah-olah itu adalah miliknya sendiri oleh Terdakwa, sedangkan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di kuasai oleh Sdr. Feri, padahal Terdakwa menyadari saat mengambil sepeda motor, handphone maupun uang tersebut adalah tanpa seizin dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi Aang Shobari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan pada malam hari” adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dsb, tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan temannya Sdr. Feri (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi korban Aang Shobari dengan cara merusak ventilasi udara sekira pukul 05.00 WIB, yang mana pukul 05.00 tersebut masih termasuk dalam waktu malam karena masih gelap, yang mana perbuatan Terdakwa dan temannya Sdr. Feri (DPO) mengambil sepeda motor, handphone dan uang tersebut tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yaitu Saksi Aang Shobari. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-4 ini juga telah terpenuhi menurut hukum ;



Ad.5 Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengharuskan suatu perbuatan mengambil barang sesuatu tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan saling bekerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor, handphone maupun uang tunai tersebut ternyata tidak dilakukan sendiri oleh Terdakwa akan tetapi dilakukan bersama-sama dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. Feri (DPO) yang mana sudah ada pembagian peran masing-masing, yaitu untuk Terdakwa mengendarai sepeda motor serta yang berjaga-jaga di depan gang rumah korban sedangkan Sdr. Feri berperan mengambil barang – barang tersebut tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur pasal keenam ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur pasal tersebut terpenuhi maka unsur keenam ini pun harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan diatas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan temannya Feri (DPO) agar bisa mengambil sepeda motor yang diparkir didalam dapur rumah, handphone yang disimpan diatas lemari dapur dan uang yang disimpan didalam tas yang ada didalam kamar milik Saksi Aang Shobari, dilakukan dengan cara merusak ventilasi udara rumah Saksi Aang Sobari agar dapat masuk ke dalam ruangan dapur tempat motor diparkir dan kamar tidur Saksi korban tersebut dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor, handphone dan uang tersebut, sehingga dengan demikian unsur kelima ini telah terbukti dengan kualifikasi **“untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12i, warna Merah, No Imei 1 860065055499638, No Imei 2860065055499620, 1 (satu) dus box Handphone Vivo Y12i, warna Merah, No Imei 1 860065055499638, No Imei 2860065055499620, 1 (satu) lembar nota pembelian, dan 1 (satu) lembar surat keterangan dari kantor leasing PT. KB Finansia Multi Finance, oleh karena telah diakui kepemilikannya dan dapat dibuktikan dipersidangan adalah milik Saksi Aang Shobari, maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya apabila dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban Aang Shobari.

Menimbang, bahwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk menakut-nakuti Terdakwa ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa bahwa tindakannya tersebut dipandang tidak patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Selain itu juga dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya sehingga dapat mencegah terjadinya perbuatan yang sejenis yang dilakukan oleh orang lain selain dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang menjadi alasan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila Terdakwa dihukum dengan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Saeful Romdhon Als Epul Als Ating Bin Kemal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhamad Saeful Romdhon Als Epul Als Ating Bin Kemal** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12i, warna Merah, No Imei 1 860065055499638, No Imei 2860065055499620.
 - 1 (satu) dus box Handphone Vivo Y12i, warna Merah, No Imei 1 860065055499638, No Imei 2860065055499620.
 - 1 (satu) lembar nota pembelian.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari kantor leasing PT. KB Finansia Multi Finance.

Dikembalikan kepada saksi korban Aang Shobari.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, oleh Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Novita Purbasari, S.H. dan Ahmad Syairozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rissa Oktavia, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Rizky Haruna, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Ahmad Syairozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rissa Oktavia, S.H.